

## KONSTRUKSI KONSEP KETAHANAN KELUARGA MENURUT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### *Abstract*

Mohammad Maleka,<sup>1</sup>  
M. Hendri Agustiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana,  
Universitas Hasyim  
Asy'ari Jombang. email:  
[maleka.mohammad@gmail.com](mailto:maleka.mohammad@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum,  
Universitas Diponegoro  
Semarang. email:  
[mhendriagustiawan@gmail.com](mailto:mhendriagustiawan@gmail.com)

**Background.** The power of social development is rooted in the family as a national micro-community. One of the basic foundations of wholeness, strength, and sustainable development is a family's resilience. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection then had the concept of family resilience. The concept of family resilience changed into the Family Resilience Bill, which received various responses.

**Aim.** This study examines the concept of family resilience as conceptualized by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and constructs the concept of family resilience from the perspective of Islamic law.

**Methods.** This study conducted a qualitative research method with a normative juridical approach. The data were obtained from a literature study related to the concept of family resilience which is analyzed using Islamic legal theory.

**Results.** The concept of family resilience formulated by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection focuses on five dimensions, specifically, legality and family structure, resilience, availability of a fixed place to sleep, economic resilience, psychological social resilience, and sociocultural resilience. The concept of family resilience in the perspective of Islamic law is constructed with the *maqasid al-shari'ah* concept related to the legality of marriage and birth, the *mu'asharah bi al-ma'ruf* concept related to gender partnerships and family health, and the concept of living related to income, financing children's education, and financial guarantees for family and housing, where the concept of family resilience can be in line with God's command to prevent families from hellfire and not leave offspring in a vulnerable condition in terms of lack of understanding of the right religion, lack of provision of wealth, and the low ability to master science.

**Keywords:** family, family resilience, islamic law

### PENGANTAR

Manusia sejak awal diciptakan memiliki fitrah berkeluarga. Para nabi dan rasul beristri dan mempunyai keturunan sebagai sunatullah sekaligus *syari'atullah*. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, selalu bertakwa kepada Allah, terus bersabar dalam mendidik keluarga, menjalankan kewajiban beribadah, serta memberi peringatan dan mencegah kemaksiatan. Allah SWT memperingatkan manusia untuk tidak meninggalkan keturunan (anak-anak) dalam keadaan lemah atau rentan.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),<sup>2</sup> lesbian, gay, biseksual

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Nisa' (4) ayat 9 dapat dipahami sebagai lemahnya keturunan dari segi fisik juga psikis, sosial juga ekonomi, ilmu, spiritual, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi utama manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa Allah memuji dan mencintai seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah.

<sup>2</sup> Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, kasus terhadap perempuan dalam ranah personal (75%), ranah publik (24%), dan ranah negara (0,1 %), dengan kekerasan fisik (43%), seksual (25%), psikis (19%), dan ekonomi (13%).

dan transgender (LGBT),<sup>3</sup> dan perceraian membuat manusia menjadi lemah dan rentan.<sup>4</sup> Penguatan pada ketahanan keluarga dengan demikian menjadi penting dalam pembangunan nasional.

Keluarga rentan berindikasi melemahkan pondasi kehidupan masyarakat dan bernegara. Undang-menurut Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengatur peran keluarga, kekuatan pembangunan sosial berakar pada keluarga sebagai komunitas mikro masyarakat. Salah satu pondasi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan adalah keluarga sejahtera.

Kajian keluarga semakin berkembang sejak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang pada 17 Oktober 2014 disahkan. Bulan Juni 2015, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga. FGD menghasilkan inisiatif Fraksi PKS untuk mengajukan RUU Ketahanan Keluarga menjadi undang-undang dan menjadi prioritas pembangunan untuk mencapai indeks kebahagiaan, dan berimplikasi pada kuatnya ketahanan nasional.<sup>5</sup>

Komisi Nasional Perempuan memandang konsep ketahanan keluarga yang telah berubah menjadi RUU Ketahanan Keluarga belum dibutuhkan karena beberapa kasus telah diatur dalam undang-undang lain. Adanya kasus bukan karena kekosongan hukum, tetapi lebih kepada kurangnya implementasi, sehingga yang harus dilakukan adalah harmonisasi. Pendiri Institut Perempuan, Valentina Sagala, menganggap bahwa RUU tidak dibutuhkan per hari ini. Karena sangat berbahaya ketika ada campur aduk antara norma etika, moral, dan agama dipaksa diatur dalam norma hukum. Banyak hal yang tidak bisa diukur menggunakan norma hukum yang berbicara secara spesifik perilaku. Beberapa pasal juga multitafsir dan mirip dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena peran gender tetap bias dan lebih kepada domestikasi terhadap perempuan. Komunitas *Single Moms* Indonesia mengkritik pasal-pasal dan ayat dalam RUU tidak ada yang membahas kehidupan orang tua tunggal sekalipun dalam pembukaan menjelaskan bahwa orang tua tunggal diakui sebagai suatu entitas keluarga. Jika suatu keluarga dianggap rentan berdasar parameter RUU tersebut, maka akan menimbulkan stigma baru di masyarakat. Padahal stigma tentang orang tua tunggal juga masih buruk.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji konstruksi konsep ketahanan keluarga menurut kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam.

## REVIEW LITERATUR

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) adalah suatu kondisi serba cukup dan mempunyai peluang terhadap penghasilan dan sumber daya guna memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan, kesempatan belajar, dan waktu.<sup>7</sup> Artinya, keluarga mampu mengembangkan diri untuk hidup harmonis, sejahtera, serta bahagia lahir dan batin. Sudut pandang lain mendefinisikan ketahanan keluarga dengan suatu kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga seperti komunitas, lingkungan, masyarakat, ataupun negara.

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2016 mengungkap bahwa ini merupakan penyumbang penyebaran penyakit HIV/AIDS. Rekapitulasi jumlah kasus pengaduan anak menunjukkan 4.660 anak (2011-2016) sebagai pelaku maupun korban pergaulan bebas.

<sup>4</sup> Hingga Agustus 2020, Mahkamah Agung merilis bahwa terdapat 306.688 kasus perceraian, yang merupakan ¼ dari jumlah pernikahan per tahun. Faktor perceraian terbanyak adalah perselisihan/pertengkarannya terus menerus, ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak lain.

<sup>5</sup> Indeks Kebahagiaan Badan Pusat Statistik 2017 menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial di masyarakat berkaitan dengan kebahagiaan penduduk.

<sup>6</sup> Diskusi panel dengan tema Ketika Negara Mengatur Keluarga di KompasTV, tayang secara langsung pada 27 Februari 2020.

<sup>7</sup> Frankenberger dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, h. 6.

Menurut Yohana Susana Yembise<sup>8</sup> untuk meningkatkan ketahanan keluarga diperlukan kolaborasi data antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (Bidang Statistik Sosial dan Statistik Ketahanan Sosial, sehingga dapat mengembangkan strategi dan rancangan program perbaikan ketahanan keluarga. Hal tersebut dikarenakan posisi keluarga sangat strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan mencegah risiko terhadap masalah sekitar dalam rangka mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sekaligus upaya pencapaian kesetaraan gender dalam program-program dan bahan perencanaan program pembinaan ketahanan keluarga.

Kesejahteraan keluarga sejatinya mempunyai konsep yang berbeda dengan ketahanan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Tingkat kesejahteraan keluarga yang lebih tinggi memiliki potensi besar dalam ketahanan keluarga. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi ulet dan tangguh serta berkemampuan fisik materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dengan tujuan kehidupan yang harmonis dan kebahagiaan lahir batin.<sup>9</sup> Sehingga ukuran yang digunakan dalam ketahanan keluarga adalah pendekatan sistem yang meliputi komponen *input* (sumber daya fisik dan non fisik), proses manajemen keluarga (pendataan permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan *output* (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Oleh karenanya ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan keluarga dalam manajemen permasalahan dan mengelola sumber daya yang dimiliki demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari 5 variabel.<sup>10</sup>

Variabel pertama adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga, terdiri dari dimensi-dimensi landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender. Dimensi landasan legalitas diukur berdasarkan indikator legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Dimensi keutuhan keluarga diukur berdasarkan indikator keberadaan pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dimensi kemitraan gender diukur berdasarkan indikator kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga.

Variabel kedua adalah ketahanan fisik, terdiri dari dimensi-dimensi: kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur. Dimensi kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan indikator kecukupan pangan, dan kecukupan gizi. Dimensi kesehatan keluarga diukur berdasarkan indikator keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas. Dimensi ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

Variabel ketiga adalah ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi-dimensi: jaminan keuangan keluarga, pendapatan, pembiayaan pendidikan anak, dan dimensi tempat tinggal keluarga. Dimensi tempat tinggal keluarga diukur indikator kepemilikan rumah. Dimensi pendapatan diukur berdasarkan indikator pendapatan per kapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga. Dimensi pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan indikator yaitu kemampuan pembiayaan pendidikan anak dan keberlangsungan pendidikan anak. Dimensi jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan indikator yaitu: tabungan keluarga dan jaminan kesehatan keluarga.

Variabel keempat adalah ketahanan sosial psikologis, terdiri dari dimensi keharmonisan keluarga dan dimensi kepatuhan terhadap hukum. Dimensi keharmonisan keluarga diukur berdasarkan indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak. Dimensi kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan indikator penghormatan terhadap hukum.

---

<sup>8</sup> Kata Sambutan Yohana Susana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019), dalam Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 11.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga

Variabel kelima adalah ketahanan sosial budaya, dari dimensi kepedulian sosial, keeratan sosial dan dimensi ketaatan beragama. Dimensi kepedulian sosial diukur berdasarkan indikator penghormatan terhadap lansia. Dimensi keeratan sosial diukur berdasarkan indikator partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan. Dimensi ketaatan beragama diukur berdasarkan indikator partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tingkat ketahanan yang tinggi pada sebuah keluarga dapat dinilai dari pemenuhan beberapa aspek, seperti: Ketahanan fisik dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan pendidikan, serta kesehatan; Ketahanan sosial dengan nilai agama sebagai orientasi, efektifnya komunikasi, dan tingginya komitmen keluarga, dan; Ketahanan psikologis dengan mampu menanggulangi permasalahan mental, emosi yang terkendali, konsep diri positif, dan saling peduli.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian studi pustaka ini menggunakan jenis *library research* dengan menelaah, mengkaji, mempelajari, memeriksa bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis. yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian perbandingan antar konsep dengan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep dengan memaparkan konsep hukum Islam dan konsep ketahanan keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .<sup>12</sup> Sumber asli menjadi data primer dan didapat langsung dari Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data sekunder yaitu diperoleh secara tidak langsung, seperti kitab tafsir, hadis, fikih, atau buku tentang hukum Islam yang membahas tentang keluarga di dalamnya juga yang mempunyai keterkaitan dengannya. Menggunakan teknik analisis deskriptif dengan paparan data yang benar dan analisis yang tepat meliputi interpretasi pembahasan pada tiap bagian.

## HASIL PENELITIAN

Konsep ketahanan keluarga yang dibahas banyak berbicara tentang sesuatu yang bersifat teknis seperti ketersediaan rumah (tempat tidur) dan kesehatan jasmani (cukup pangan, gizi dan terbebas dari penyakit ataupun disabilitas). Sedangkan Islam tidak hanya melihat hal yang bersifat fisik/jasmani, tapi juga rohani. Hal yang bersifat fisik/jasmani disesuaikan dengan aturan dan kebiasaan setempat, tetapi yang bersifat rohani diatur sedemikian rupa dari bangun tidur hingga tidur lagi yang secara tidak langsung memberikan efek positif jangka panjang pada kehidupan seseorang.

Terdapat tiga variabel dalam konsep Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ketahanan keluarga yang berkesesuaian dengan pembahasan dari lima variabel yang selanjutnya akan dikaji dalam perspektif hukum Islam. Ketiga variabel tersebut adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, dan ketahanan ekonomi.

Status legalitas perkawinan ditempuh melalui pencatatan perkawinan yang mana pembahasan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih. Namun seiring berkembangnya zaman, perlu adanya bukti otentik berupa akta atau surat dan tidak bisa mengandalkan saksi hidup karena terbatasnya ingatan, besar kemungkinan hilang sebab lupa atau kematian. Maka pencatatan merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam ketentuan perkawinan dan termasuk pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan yang sebenarnya ibadah bisa berakibat dosa, karena melanggar ketentuan pencatatan yang ditetapkan oleh pemerintah (*uli al-amr*).<sup>13</sup> Pencatatan perkawinan juga masuk dalam konsep memelihara dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016, h. 8.

<sup>12</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017, h. 89.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata*, h. 264.

(*hifz al-nasl*).<sup>14</sup> Konsep *masalahah* dapat dijadikan dasar penetapan pencatatan perkawinan karena memenuhi syarat *masalahah*<sup>15</sup> dan termasuk kategori *daruriyyah*, yakni terdapat mudarat jika tidak dilaksanakan, dalam pelaku nikah *sirri* yang tidak bertanggung jawab dan merugikan istri dan anak secara lahir dan batin.

Legalitas kelahiran merupakan hal yang penting di dalam mewujudkan ketahanan keluarga, di mana peristiwa kelahiran perlu bukti otentik berupa akta kelahiran yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang membuktikan identitas seseorang dengan pasti dan sah agar tercipta kepastian hukum.<sup>16</sup> Anak yang tidak tercatat akan terhalang hak-hak keperdataannya, lalu berakibat pada terhalang untuk mendapatkan fasilitas negara di masa mendatang sehingga pencatatan kelahiran menjadi wajib. Oleh karenanya, baik pencatatan perkawinan maupun kelahiran anak telah memenuhi kriteria maslahat bagi umat manusia, dan sesuai dengan kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manut bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat).

Keluarga yang utuh berpotensi memiliki ketahanan yang kuat karena perkawinan berfungsi untuk menyatukan pasangan suami istri dalam satu atap dan satu kehidupan. Namun, terdapat kondisi yang terkadang membuat pasangan harus menjalani hubungan perkawinan jarak jauh (*long distance marriage*) dan banyak kondisi lain yang menyebabkan keluarga harus berpisah yang disebabkan ikatan dinas atau pekerjaan yang tidak memungkinkan istri dan anak ikut bersama, atau suami/istri menjalani proses pendidikan, atau suami/istri kerja ke luar negeri, atau belum punya rumah tetap sebagai tempat tinggal, sehingga perkawinan pada akhirnya tetap memisahkan mereka.

Dalam hukum Islam terdapat kasus serupa, namun tidak sama yang disebut dengan *zawaj al-misyar*. Perkawinan *misyar* adalah akad perkawinan yang sah secara syariat, terpenuhi secara syarat dan rukunnya, hanya saja istri rela memberikan keringanan dengan tidak mendapatkan atau tidak meminta sebagian haknya sebagai seorang istri, seperti nafkah dan tempat tinggal, kecuali hubungan senggama dan bisa memberikan giliran bermalamnya dan menerima bagian yang berbeda dengan istri-istri lainnya. Hal ini bisa menjadi syarat tanpa disebut dalam akad dan kedua pihak saling mengerti dan memahami.<sup>17</sup> Prinsip utama perkawinan *misyar* adalah kerelaan istri dalam mengalah dan tanpa paksaan, dan itu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.<sup>18</sup>

Kemitraan berupa meluangkan waktu bersama keluarga agar kebersamaan selalu terjalin. Terdapat riwayat bahwa kegiatan Rasulullah SAW ketika berada di rumah adalah membantu pekerjaan keluarga di rumah. Ketika tiba waktu salat, beliau segera melaksanakannya.<sup>19</sup> Nabi SAW merupakan pribadi yang mandiri dan mengerjakan hal-hal sederhana seperti memperbaiki sandal, menjahit baju, dan mengangkat air di ember untuk membantu istri-istrinya.<sup>20</sup>

Dalam konteks keluarga Indonesia, istri bukanlah bawahan suami tetapi teman hidup sehingga suami hendaknya meneladani sabda Nabi SAW bahwa suami terbaik ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan beliau, Nabi SAW, adalah pribadi yang terbaik terhadap keluarganya.<sup>21</sup> Hal inilah yang diteladani oleh para sahabat dan *tabi'in* sehingga seorang *tabi'in* bernama Thabit bin Ubaid meriwayatkan bahwa Zaid bin Thabit adalah orang yang berwibawa saat bersama kawan-kawannya

<sup>14</sup> Choiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2008, h. 367.

<sup>15</sup> Yakni sifatnya harus logis, tidak tergolong *ta'abbudi*, dan tidak ada pernyataan atau penolakan dari *dalil qat'i*.

<sup>16</sup> Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h. 25.

<sup>17</sup> 'Abd al-Malik bin Yusuf al-Mutlaq, *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, Riyad: Dar Ibn Laboun, 2012, h. 77.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2003, h. 303.

<sup>19</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Bukhari*, No. 6039, Beirut: Dar Tuq al-Najah}, 2001, CD al-Maktabah al-Shamilah, Jilid VIII, h. 14.

<sup>20</sup> Muhammad bin Hibban al-Tamimi, *Sahih Ibn Hibban*, No. 5676, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993, CD al-Maktabah al-Shamilah, Jilid XII, h. 490.

<sup>21</sup> Muhammad bin 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1999, Jilid III, h. 466.

namun akrab dan jenaka saat berada di rumah.<sup>22</sup> Maka, membantu pekerjaan domestik rumah tangga tidak akan menurunkan derajat dan wibawa seorang suami.

Pada prinsipnya, pasangan suami istri harus bermitra dalam peran yang setara baik di ranah domestik ataupun publik. Pembagian peran seperti suami menjadi kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, menjadi kesepakatan berdua. Dengan catatan tidak ada subordinasi, kekerasan atau kemarginalan yang memberikan beban ganda hanya pada satu pihak (baik suami maupun istri). Pembagian peran menjadi sangat dinamis, sehingga suami sebagai pencari nafkah terkadang harus mengurus rumah tangga pada kesempatan yang lain, begitu pula istri. Kemitraan keluarga pekerjaan rumah tangga merupakan implementasi *mu'asharah bi al-ma'ruf*.

Dimensi kemitraan gender diterapkan pula dalam tata kelola keuangan yang dilakukan bersama. Nafkah yang menjadi kewajiban suami untuk keluarga membutuhkan komunikasi yang baik dalam pemanfaatan. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan harta dalam keluarga. Pada dasarnya, hukum Islam memisahkan antara harta suami dan istri. Penghasilan suami adalah harta miliknya, begitu pula istri, baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Pemberian sebagian harta suami terhadap istri adalah kewajiban atas nama nafkah, ditasarufkan untuk biaya rumah tangga. Penggabungan harta suami dan istri harus dengan akad khusus berupa *shirkah* dan tetap terpisah jika tanpa akad tersebut.<sup>23</sup>

Pengambilan keputusan keluarga juga merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu indikator ketahanan. Beberapa penelitian yang melibatkan berbagai responden dan perbedaan variabel menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori kebanyakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetaraan dalam pengambilan keputusan.<sup>24</sup> Faktor yang sangat berpengaruh adalah basis ekonomi, yakni jika suami bekerja dan mempunyai penghasilan, dan istri juga bekerja dan berpenghasilan maka memberikan kontribusi tawar menawar pada pengambilan keputusan keluarga baik dalam hal domestik maupun publik.

Dimensi kecukupan pangan dan gizi berhubungan dengan nafkah dalam bentuk makanan. Islam tidak memberikan aturan baku terkait macam makanan yang harus dijadikan nafkah dan kandungan gizi di dalamnya. Sehingga aturan dasar nafkah adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi pemberi nafkah, yaitu suami. Besaran dan bentuk nafkahnya disesuaikan dengan tradisi setempat, tidak terlalu kecil juga tidak berlebihan. Dan setiap orang tidak dibebani di luar batas kemampuannya karena Allah yang akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>25</sup>

Dimensi kesehatan keluarga berhubungan dengan keterbebasan anggota keluarga dari penyakit kronis dan disabilitas. Sekalipun dapat dipahami bahwa secara hakikat, datangnya seluruh musibah merupakan takdir Allah akan tetapi hal tersebut memberikan dampak psikologis terhadap manusia karena kesehatan dan kesempurnaan fisik merupakan salah satu modal manusia untuk hidup mandiri dalam proses pengembangan diri. Disabilitas dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *dhawi al-ahat* atau *dhawi al-ihtiyaj al-khassah* atau *dhawi al-a'zar*. Yaitu orang dengan keterbatasan, atau mempunyai kebutuhan khusus, atau sudah uzur.<sup>26</sup> Dalam hal ini, Islam mempunyai keberpihakan dan melarang tindakan diskriminatif kepada mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa tiada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, untuk makan bersama dari rumah.<sup>27</sup> Ini menegaskan kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas dan mereka harus diperlakukan sama (tanpa diskriminasi), diterima secara tulus dalam kehidupan sosial. Sikap serta tindakan diskriminatif dikecam oleh agama karena

<sup>22</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, No. 286, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1989, CD al-Maktabah al-Shamilah, h. 108.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 175.

<sup>24</sup> LIPI meneliti tentang uji hubungan delapan faktor yang mempengaruhi kesetaraan pengambilan keputusan dalam keluarga dalam *Peran Suami dan Istri dalam Pengambilan Keputusan di Rumah Tangga* dan dipublikasikan di tautan <https://ipsh.brin.go.id/2012/11/28/oleh-inayah-hidayati/>, diakses Maret 2020.

<sup>25</sup> 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il bin Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Riyad: Dar al-Taibah, 1999, Jilid I, h. 634.

<sup>26</sup> Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018, h. 57.

<sup>27</sup> Q.S. al-Nur (24): 61.

jauh dari akhlak mulia. Ini berdasar pada riwayat tentang Abdullah bin Ummi Maktum yang diabaikan Rasulullah SAW ketika memohon bimbingan Islam. Lalu turunlah Surah 'Abasa sebagai peringatan kepada beliau agar memperhatikannya, sekalipun tunanetra.<sup>28</sup>

Variabel ketahanan fisik juga berkaitan dengan dimensi ketersediaan tempat yang tetap untuk tidur, karena tidur merupakan salah satu cara istirahat untuk pengembalian stamina dan umum dilakukan. Walaupun tidur sangat penting, tapi sering kali kurang karena kesibukan pekerjaan, gaya hidup buruk, tempat tinggal yang tidak layak membuat jatah waktu tidur berkurang. Padahal kurang tidur akan mengganggu metabolisme tubuh, menurunkan daya ingat dan akhirnya menurunkan kualitas hidup sehingga menimbulkan gangguan kesehatan seperti munculnya penyakit kronis tertentu. Sebaliknya, tidur yang cukup akan memberikan kesegaran, tenaga untuk mengoptimalkan produktivitas. Waktu yang cukup adalah lima hingga delapan jam per hari, dengan tempat yang mendukung dan kualitas tidur baik.<sup>29</sup>

Dimensi kepemilikan rumah terkait dengan keluarga yang telah mempunyai rumah sendiri dan telah mampu memenuhi kebutuhan primernya. Ini akan membangun ketahanan keluarga lebih baik dalam bidang ekonomi daripada keluarga yang belum memiliki rumah milik sendiri. Dalam hal ini, keempat mazhab sepakat bahwa salah satu nafkah yang wajib diberikan adalah tempat tinggal.<sup>30</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan suami dan istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap dan ditentukan bersama.<sup>31</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan bahwa suami menanggung tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya.<sup>32</sup> Tentu, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan perabotan serta sarana penunjang tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan lingkungan sekitar karena merupakan perlindungan bagi istri.<sup>33</sup> Maka, suami tetap harus berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan tersebut, bukan berarti malah menganggap remeh dengan alasan sesuai dengan kemampuan.

Dimensi pendapatan diukur dengan pendapatan per kapita dan kecukupan pendapatan. Hal ini berkaitan dengan penghasilan keluarga, yakni penghasilan suami yang berkewajiban nafkah dan juga penghasilan istri. Islam tidak melarang istri untuk bekerja membantu suami dalam mencari tambahan penghasilan keluarga, tentu dalam batasan syariat. Akan tetapi istri tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Suami bisa mempunyai partner seorang istri yang dapat menambah pendapatan keluarga. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW memuji seseorang yang mengonsumsi hasil usahanya sendiri.<sup>34</sup>

Dimensi pendidikan anak terkait dengan orang tua sangat berperan penting terhadap pendidikan anak. Surah at-Tahrim ayat 6 memberikan pesan untuk menjaga pribadi dan keluarga dari api neraka. Demikian juga Surah Luqman ayat 13 – 19 berisi pesan-pesan seorang ayah kepada anaknya. Sekalipun berupa pesan tersirat, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Terdapat juga beberapa sabda Rasulullah yang berbicara tentang pengenalan tauhid kepada anak yang masih kecil.<sup>35</sup> Setelah tauhid, dilanjutkan

<sup>28</sup> Q.S. 'Abasa (80): 1-11.

<sup>29</sup> Data Kementerian Kesehatan di tautan <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/gambaran-kebutuhan-tidur-sesuai-usia>, diakses Maret 2020.

<sup>30</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1999, Jilid IV, h. 553.

<sup>31</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VI; Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pasal 32.

<sup>32</sup> *Ibid*, Bagian Ketiga; Kewajiban Suami; Pasal 80 Ayat 4.

<sup>33</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab VI; Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pasal 34. Hal serupa ditulis dalam KHI pada Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Keempat; Tempat Kediaman; Pasal 81 Ayat 4.

<sup>34</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih al-Bukhari*, No. 2072, Jilid III, h. 57.

<sup>35</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Shu'ab al-Iman*, No. 8649. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999, CD al-Maktabah al-Shamilah, Jilid VI, h. 397.

dengan pendidikan tata krama.<sup>36</sup> Kewajiban orang tua mendidik anak diutamakan pada pengenalan tauhid yang benar, adab sekaligus akhlak yang mulia, dan pelaksanaan ibadah wajib yang semuanya penting dan mendasar bagi kehidupan anak selanjutnya. Sedangkan pendidikan yang bersifat formal dengan segala macam dan teknisnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua masing-masing. Dengan beragamnya variabel kesuksesan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kesuksesan tetap dapat diraih oleh anak yang tidak berpendidikan formal. Dan ini butuh dukungan, kesadaran dan semangat orang tua terhadap pendidikan anaknya.<sup>37</sup>

Pada dimensi jaminan dan asuransi keluarga, Islam melarang perbuatan boros berupa pembelanjaan harta berlebihan, bahkan memberikan label pemboros merupakan saudara setan.<sup>38</sup> Dan hendaknya bersikap sederhana dalam pembelanjaan harta dengan berada di tengah-tengah (tidak kikir dan tidak boros).<sup>39</sup> Jika terlalu kikir akan tercela, tapi jika terlalu boros akan menyesal.<sup>40</sup> Menabung sebagian penghasilan untuk rencana keuangan jangka panjang adalah bentuk tawakal kepada Allah SWT. Ini bukanlah sebuah penimbunan harta akan tetapi bagian dari proses pengelolaan terhadap harta yang diamankan. Menabung merupakan persiapan untuk menghadapi masa pensiun (ketika tidak mampu lagi bekerja) karena menurunnya kekuatan fisik disebabkan faktor kesehatan dan usia. Karena bekerja dengan halal, membelanjakan secukupnya dan menyisihkan kelebihan sisanya untuk persiapan saat membutuhkan akan mendapatkan rahmat Allah SWT.<sup>41</sup>

Jaminan kesehatan keluarga dapat dilakukan dengan mengikuti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibentuk pemerintah untuk pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan tanpa keuntungan (non-profit). Dengan semangat gotong royong, agar saling membantu terhadap biaya pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan. BPJS ini, sejalan dengan *maqasid al-shari'ah*, yakni saling menolong untuk meringankan kerugian akibat peristiwa yang menimpa.<sup>42</sup>

## KESIMPULAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengonsepan ketahanan keluarga sebagai ukuran kemampuan keluarga dalam manajemen permasalahan dan mengelola sumber daya yang dimiliki demi terpenuhinya kebutuhan keluarga yang dirumuskan menjadi dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Legalitas dan Struktur Keluarga dengan variabel landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender; (2) Ketahanan Fisik dengan variabel kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur; (3) Ketahanan Ekonomi dengan variabel tempat tinggal keluarga, variabel pendapatan, variabel pembiayaan pendidikan anak, dan variabel jaminan keuangan keluarga; (4) Ketahanan Sosial Psikologis, dengan variabel keharmonisan keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum; (5) Ketahanan Sosial Budaya, dengan variabel kepedulian sosial, keeratan sosial, dan ketaatan beragama.

Dalam perspektif hukum Islam, ketahanan keluarga yang dikonsepan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dirumuskan menjadi tiga dimensi yaitu *pertama*, dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang dikonstruksikan dengan konsep *maqasid al-shari'ah* terkait legalitas perkawinan dan kelahiran, konsep nafkah terkait keberadaan

<sup>36</sup> Muhammad bin 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, No. 1952, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1999, Jilid IV, h. 338.

<sup>37</sup> Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mencatat bahwa pada 2019, terdapat 4,5 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Penyebab utama adalah kemiskinan dan pernikahan dini. Kedua hal ini tidak lepas dari faktor orang tua di belakangnya.

<sup>38</sup> Q.S. al-Isra' (17): 27.

<sup>39</sup> Q.S. al-Furqan (25): 67.

<sup>40</sup> Q.S. al-Isra' (17): 29.

<sup>41</sup> Perkataan Hasan al-Basri, diriwayatkan oleh Imam al-Tabari dengan tiga jalur, yakni No. 355, 356, dan 357. Lihat *Tahdzib al-Athar*, Jilid I, Beirut : t.t. CD al-Maktabah al-Shamilah, h. 195.

<sup>42</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), Jilid I, h. 325.



pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah dan konsep *mu'asharah bi al-ma'ruf* terkait kemitraan gender. *Kedua*, dimensi ketahanan fisik yang dikonstruksikan dengan konsep nafkah terkait kecukupan pangan dan gizi serta ketersediaan tempat tinggal dan konsep *mu'asharah bi al-ma'ruf* terkait kesehatan keluarga. *Ketiga*, dimensi ketahanan ekonomi yang dikonstruksikan dengan konsep nafkah terkait tempat tinggal keluarga, pendapatan, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. (1999). *Shu'ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. CD al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. (1989). *Al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, CD al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. (2001). *Al-Jami' al-Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tuq al-Najah. CD al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. (1999). *Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- al-Mutlaq, 'Abd al-Malik bin Yusuf. (2012). *Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*. Riyad: Dar Ibn Laboun.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. (1999). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. (t.t.) *Tahdhib al-Athar*. Beirut: CD al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Tamimi, Muhammad bin Hibban. (1993). *Sahih Ibn Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah. CD al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa. (1999). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.  
<http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/obesitas/gambaran-kebutuhan-tidur-sesuai-usia>  
<https://ipsh.brin.go.id/2012/11/28/oleh-inayah-hidayati/>
- Ibn Kathir, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyad: Dar al-Taibah.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta, CV. Lintas Khatulistiwa.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, dkk. (2018). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- M, Hajar. (2017). *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Nasution, Choiruddin. (2008). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
- Situmorang, Victor M. (1991). *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 Ayat 11.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VI; Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pasal 32.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Bab VI; Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pasal 34.